

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 1993

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut;
- b. bahwa kekayaan Negara berupa kapal, dermaga dan peralatannya, yang pada saat ini dikelola oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dapat ditetapkan menjadi tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM), Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992.

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa 16 (enam belas) buah kapal penyeberangan, dermaga dan peralatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp50.709.314.722,- (lima puluh milyar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 28 September 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 1993

TANGGAL 28 September 1993

NO.	J E N I S	TAHUN PEMBUATAN	N I L A I
	a. Kapal		
1.	KMP. Biramata	1986	Rp 324.000.000,-
2.	KMP. Ariawangan	1986	Rp 330.000.000,-
3.	KMP. Kerapu II	1988	Rp 880.000.000,-
4.	KMP. Kerapu III	1988	Rp 880.000.000,-
5.	KMP. Hadidihang	1988	Rp 540.000.000,-
6.	KMP. Gorare	1991	Rp 1.569.079.500,-
7.	KMP. Gunung Palong	1991	Rp 1.536.707.850,-
8.	KMP. Kurisi	1991	Rp 1.563.366.400,-
9.	KMP. Lemuru	1991	Rp 1.680.772.500,-
10.	KMP. Turubuk	1991	Rp 2.361.713.400,-
11.	KMP. Kuala Batee II	1992	Rp 3.062.264.700,-
12.	KMP. Poncan Moale	1992	Rp 2.973.198.700,-
13.	KMP. Mutis	1992	Rp 2.978.691.800,-
14.	KMP. Bandeng	1992	Rp 3.010.383.700,-
15.	KMP. Cucut	1992	Rp 3.498.304.950,-
16.	KMP. Ile Mandiri	1992	Rp 3.439.664.950,-
	b. Dermaga		
	Dermaga Bakauheni II dan peralatannya		Rp 20.081.166.272,-
	J U M L A H		Rp 50.709.314.772,-

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
u.b.
Kepala Bagian Penelitian
Perundang-undangan I

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O